



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS KESEHATAN

JALAN M. BOYA NO. 67 TELP. (0768) - 21255 FAX - 22015
TEMBILAHAN - RIAU

email: dinkes.kabinhil@gmail.com dan uk_dinkesinhil@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR. 219 /DINKES/ SK-IKU / X / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019-2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kesehatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal :

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Budi N Pamungkas, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19780418 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 219 /DINKES/ SK-IKU /X/ 2021

Tanggal : 12 Oktober 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Prediket	Nilai AKIP Tahun 2020 CC >50-65 Cukup Baik. Nilai AKIP Tahun 2021 B 65-75 Baik.	Inspektorat	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata- Rata usia harapan hidup manusia di Kabupaten Indragiri Hilir	BPS Kab. Indragiri Hilir,	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	Jiwa / 100.000/ KH	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi Per 10.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	Jiwa / 1.000/ KH	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	Kasus Gizi Buruk / Sasaran Balita x 100%	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang terakreditasi	Persen	Jumlah Faskes (PKM & RS) yang sudah terakreditasi dikali 100% dibagi jumlah keseluruhan faskes (Pkm dan RS) yang ada Kab. Inhil	- Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dinkes ; RSUD	Dinas Kesehatan
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks		- Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dinkes ; RSUD	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks keluarga sehat	Indeks	Formulasi Indeks Keluarga Sehat dapat dihitung melalui aplikasi PIS-PK. Jumlah Keluarga yang dikategorikan keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Tembilahan, 21 Oktober 2021


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Budi N Pamungkas, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19780418 199701 1 001

